E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2861-2876
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Fenomena "*Marriage Is Scary*" Dan Praktik *Living Together* Pada Generasi Z Muslim: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pergeseran Nilai Di Era Digital

Siti Zahra Cahyani Riano[1*], Rizki Putri Aulia[2], Muhammad Akmal Zidan[3], Ahmad Adam Baihaqi Bahren[4], Humaeroh[5]

[1,2,3,4,5] Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
e-mail: sitizahracahyani7@gmail.com

Abstrak

Fenomena "marriage is scary" yang berkembang di kalangan Generasi Z menunjukkan adanya perubahan cara pandang generasi muda terhadap institusi pernikahan. Ketakutan terhadap pernikahan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, trauma relasi, tingginya angka perceraian, paparan media sosial, serta budaya digital yang membentuk persepsi negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut turut mendorong munculnya praktik living together atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah sebagai bentuk relasi yang dianggap lebih fleksibel dan minim tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena "marriage is scary", faktor pendorong munculnya praktik living together, serta tinjauan hukum keluarga Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya digital dan globalisasi telah memengaruhi konstruksi sosial Generasi Z dalam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang penuh risiko dan tekanan psikologis. Selain itu, praktik living together dipengaruhi oleh ketidaksiapan mental, tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya kontrol keluarga, serta normalisasi budaya Barat melalui media digital. Dalam perspektif hukum Islam, praktik hidup bersama tanpa akad nikah bertentangan dengan prinsip fiqh munakahat, larangan zina dan khalwat, serta tujuan maqashid al-syariah dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan keluarga Islam, literasi digital berbasis syariah, serta pembinaan pranikah guna membangun kembali pemahaman generasi muda terhadap nilai sakralitas pernikahan dalam Islam.

Kata Kunci: *Marriage Is Scary, Living Together, Generasi Z, Hukum Keluarga Islam, Maqashid Al-Syariah, Budaya Digital*

Abstract

The growing phenomenon of "marriage is scary" among Generation Z indicates a shift in the younger generation's perspective on the institution of marriage. Fear of marriage is influenced by economic factors, relationship trauma, high divorce rates, exposure to social media, and digital culture, which creates negative perceptions of married life. These conditions have also led to the emergence of the practice of living together, or living together without legal marriage, as a form of relationship perceived as more flexible and with fewer responsibilities. This study aims to analyze the phenomenon of "marriage is scary," the factors driving the emergence of living together, and a review of Islamic family law regarding this phenomenon. The study used normative legal methods with a conceptual and legislative approach through a literature review of various primary, secondary, and tertiary legal sources. The results indicate that digital culture and globalization have influenced Generation Z's social construction of marriage as fraught with risk and psychological stress. Furthermore, the practice of living together is influenced by mental unpreparedness, economic pressure, the influence of the social environment, weak family control, and the normalization of Western culture through digital media. From an Islamic legal perspective, the practice of living together without a marriage contract contradicts the principles of Islamic jurisprudence (fiqh) on munakahat (religious law), the prohibition of adultery and seclusion, and the objectives of the maqasid al-syariah (the principles of Islamic law) in safeguarding offspring, honor, and social order. Therefore, strengthening Islamic family education, Sharia-based digital literacy, and premarital counseling are necessary to rebuild the younger generation's understanding of the sacred value of marriage in Islam.

Keywords : *Marriage Is Scary, Living Together, Generation Z, Islamic Family Law, Maqasid Al-Shariah, Digital Culture*

LATAR BELAKANG

Di era yang semakin maju, tidak hanya teknologi yang berkembang pesat, tetapi juga istilah dan konsep dalam kehidupan sosial turut berubah menyesuaikan dinamika zaman, termasuk perubahan nilai yang hidup di dalamnya. Pada era digital, teknologi terutama media social menjadi faktor utama yang mendorong transformasi sosial dan membentuk cara pandang individu, bahkan hingga memengaruhi standar hidup berdasarkan representasi kehidupan di ruang digital. Secara global, institusi pernikahan turut mengalami pergeseran nilai akibat globalisasi dan digitalisasi. Generasi Z cenderung lebih kritis dan skeptis terhadap konsep rumah tangga, sementara di negara maju terjadi penurunan pernikahan usia dini yang dipicu ketidakpastian ekonomi pascapandemi. Fenomena "*marriage is scary*" mencerminkan kekhawatiran terhadap pernikahan akibat tekanan ekonomi dan narasi kegagalan hubungan di media sosial.(Annisa et al. 2025) Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan kini tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga sebagai keputusan rasional yang memerlukan pertimbangan matang, sehingga

pemahaman yang komprehensif diperlukan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam kehidupan masyarakat, berbagai persoalan sosial kerap muncul dan memengaruhi perilaku sehari-hari, yang umumnya berdampak negatif terhadap nilai dan kebiasaan yang dianut. Seiring perkembangan zaman, muncul istilah baru untuk fenomena lama seperti kohabitasi atau "kumpul kebo", yang kini dikenal sebagai "*living together*", yaitu hidup bersama lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Fenomena ini semakin dinormalisasi, khususnya di kalangan generasi muda, akibat berbagai faktor internal yang mendorong perilaku yang bertentangan dengan norma agama, termasuk dalam hukum Islam yang melarangnya. Kondisi ini berpotensi memperluas pergeseran nilai moral di masyarakat, sehingga diperlukan edukasi serta penguatan nilai keagamaan dan sosial untuk mencegah normalisasi perilaku tersebut.

Isu ini memiliki urgensi tinggi dalam perspektif sosial-budaya karena berpotensi mengancam keberlangsungan keluarga Muslim di Indonesia. Budaya digital di kalangan Generasi Z membentuk ekspektasi yang cenderung tidak realistis, sehingga memperkuat narasi "*marriage is scary*" dan mendorong sebagian dari mereka memilih praktik living together. Dari sisi pendidikan, terbatasnya pemahaman terhadap hukum Islam turut memicu munculnya ketakutan yang tidak rasional terhadap pernikahan. Secara psikologis, paparan media sosial memperbesar kecemasan terhadap komitmen, sementara dari aspek sosial, kecenderungan menunda pernikahan berisiko meningkatkan perilaku menyimpang seperti zina serta melemahkan ketahanan keluarga.(Tirta and Arifin 2025) Fenomena ini dapat mempercepat terjadinya krisis nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman keagamaan dan kesadaran sosial guna menjaga stabilitas institusi keluarga.

Di Indonesia, jumlah pernikahan mengalami penurunan dari 2,21 juta pada 2013 menjadi 1,58 juta pada 2023, yang menunjukkan kecenderungan Generasi Z menunda pernikahan akibat ketidakstabilan finansial. Kajian global umumnya berfokus pada tren demografis tanpa menggali makna pengalaman Generasi Z Muslim, sementara studi nasional cenderung bersifat deskriptif dengan menitikberatkan pada faktor ekonomi dan kurang mengkaji proses interpretasi nilai-nilai syariah. Selain itu, masih terbatas penelitian kualitatif yang mengintegrasikan perspektif peringatan Islam dalam membentuk persepsi pernikahan, sehingga fenomena normalisasi living together di era digital belum dianalisis secara mendalam. Adapun faktor dominan yang mendorong terjadinya fenomena ini meliputi ketidaksiapan mental untuk menikah, pengaruh lingkungan pergaulan, paparan media sosial, ketidakstabilan ekonomi, serta minimnya perhatian orang tua yang berkontribusi terhadap penyimpangan perilaku tersebut.(Dwi Oktaviani 2025) Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek sosial, psikologis, dan keagamaan dalam memahami fenomena tersebut.

Kasus filisida maternal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagaimana diberitakan oleh ANTARA pada Senin (8/9/2025), dapat dijadikan contoh penguat dalam penelitian akademik mengenai krisis ketahanan keluarga modern dan perubahan cara pandang generasi muda terhadap institusi pernikahan. Dalam kasus tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan bahwa tindakan ibu yang bunuh diri setelah meracuni dua

anaknya termasuk kategori filisida maternal, sementara faktor ekonomi disebut sebagai pemicu utama yang diperkuat dengan ditemukannya surat wasiat yang mengindikasikan tekanan hidup dan keputusasaan mendalam.(Anita Permata Dewi 2025) Peristiwa tragis semacam ini turut membentuk persepsi sosial di kalangan Generasi Z bahwa pernikahan bukan hanya menghadirkan kebahagiaan, tetapi juga berpotensi melahirkan tekanan psikologis, konflik ekonomi, dan beban rumah tangga yang berat, sehingga memunculkan fenomena "*marriage is scary*" sebagai representasi ketakutan generasi muda terhadap kehidupan pernikahan. Dalam perkembangan sosial kontemporer, ketakutan tersebut kemudian mendorong sebagian anak muda menormalisasikan pola *living together* atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi secara agama maupun negara karena dianggap lebih fleksibel, minim tanggung jawab hukum, dan dapat menghindarkan pasangan dari risiko perceraian maupun tekanan rumah tangga. Padahal, dalam perspektif hukum keluarga Islam dan norma sosial di Indonesia, praktik tersebut tetap dipandang problematis karena tidak memberikan kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta berpotensi melemahkan nilai sakralitas keluarga sebagai institusi sosial yang seharusnya dibangun atas dasar tanggung jawab, komitmen, dan kemaslahatan bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam makna pengalaman yang dirasakan oleh Generasi Z Muslim terkait fenomena "*marriage is scary*", serta mengkaji implikasi larangan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini menitikberatkan pada penggalian narasi subjektif melalui wawancara mendalam dengan responden dari kalangan Generasi Z, guna memahami cara pandang mereka secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini berupaya menghubungkan pengalaman empiris tersebut dengan kerangka normatif dalam Islam agar diperoleh pemahaman yang lebih kontekstual. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara realitas sosial dan nilai-nilai syariah yang berlaku.(Lestari et al. 2024) Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian fiqh munakahat melalui pendekatan fenomenologis yang berbasis pada perspektif generasi masa kini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis dinamika hukum nafkah dalam perkawinan di tengah perubahan pola pikir generasi muda terhadap institusi keluarga. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum mengenai kewajiban nafkah dalam perkawinan serta konsep hikmah dalam perspektif teoritis, khususnya dalam menghadapi fenomena kontemporer seperti *"marriage is scary"* di kalangan Generasi Z dan kecenderungan sebagian anak muda menormalisasikan pola *living together* tanpa ikatan pernikahan resmi secara agama maupun negara. Fenomena tersebut muncul sebagai refleksi dari meningkatnya kecemasan terhadap pernikahan akibat faktor ketidakstabilan ekonomi, trauma relasi, tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta perubahan budaya digital yang memengaruhi persepsi generasi muda terhadap komitmen keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji kembali nilai hikmah dalam pengaturan nafkah perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak dan tanggung jawab dalam keluarga yang

tidak dapat ditemukan dalam hubungan nonformal tanpa legitimasi hukum. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur nafkah dalam perkawinan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal akademik, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas kecemasan menikah pada Generasi Z, transformasi makna pernikahan, serta perubahan orientasi relasi sosial di era modern. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memahami istilah-istilah terkait penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengkaji berbagai referensi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi dan konstruksi norma hukum yang dikaitkan dengan konsep hikmah dalam nafkah perkawinan serta relevansinya terhadap fenomena ketakutan menikah dan kecenderungan hidup bersama tanpa ikatan resmi pada generasi muda. Metode analisis yang digunakan ialah deskriptif-analitis, yaitu menguraikan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku kemudian menganalisis keterkaitannya dengan nilai hikmah, perlindungan keluarga, serta urgensi legalitas perkawinan dalam menghadapi transformasi sosial masyarakat modern. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum nafkah dalam perkawinan sekaligus menegaskan pentingnya institusi pernikahan yang sah sebagai fondasi perlindungan hak, tanggung jawab, dan ketahanan keluarga di tengah berkembangnya fenomena *marriage is scary* dan normalisasi *living together* pada Generasi Z.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena *"Marriage Is Scary"* Pada Generasi Z Muslim

Fenomena "*Marriage is Scary*" telah menjadi narasi sosial yang menonjol di kalangan Generasi Z dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan rasa takut, kecemasan, dan keraguan yang dirasakan kaum muda terhadap institusi pernikahan, yang dipandang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Pernikahan, yang dulunya dipandang sebagai fase hidup yang membahagiakan, kini mulai dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan karena dikaitkan dengan konflik rumah tangga, tekanan emosional, dan kemungkinan perceraian.(Rahma 2025) Fenomena ini berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang utama bagi kaum muda untuk memperoleh informasi dan membentuk pandangan dunia mereka.

Pergeseran perspektif Generasi Z terhadap pernikahan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan budaya digital. Generasi ini tumbuh dalam lingkungan teknologi informasi yang membuat mereka lebih terbuka terhadap berbagai realitas sosial, termasuk masalah rumah tangga. Paparan informasi yang luas ini telah membuat Generasi Z mengadopsi pola pikir yang lebih kritis terhadap konsep pernikahan. Mereka tidak lagi memandang pernikahan sebagai kewajiban sosial yang harus segera dipenuhi, melainkan sebagai komitmen besar yang membutuhkan kesiapan emosional, mental, dan finansial.(Zubaidah 2025)

Narasi negatif tentang pernikahan semakin marak di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X. Konten yang menggambarkan konflik rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta perceraian tokoh publik secara tidak

langsung membentuk persepsi bahwa pernikahan adalah sumber penderitaan. Konten ini terus dikonsumsi dan dibagikan oleh pengguna media sosial, sehingga memicu ketakutan kolektif terhadap kehidupan pernikahan di kalangan Generasi Z.

Dari perspektif konstruksi sosial, ketakutan terhadap pernikahan ini terbentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan di dunia digital. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses objektivikasi dan internalisasi, yang pada akhirnya diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran sosial. Dalam konteks fenomena "*marriage is scary*", narasi tentang kegagalan pernikahan yang beredar di media sosial secara bertahap dipersepsikan sebagai gambaran nyata dari kehidupan pernikahan, sehingga memengaruhi cara generasi muda memandang institusi tersebut.

Selain media sosial, kondisi ekonomi juga menjadi faktor utama di balik ketakutan Generasi Z terhadap pernikahan. Tingginya biaya hidup, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang stabil, serta meningkatnya pengeluaran rumah tangga telah membuat banyak kaum muda merasa belum siap secara finansial untuk menikah.(Herdiansyah and Khaira n.d.) Ketidakstabilan ekonomi ini memicu kekhawatiran bahwa pernikahan hanya akan menambah beban hidup dan meningkatkan tekanan psikologis dalam rumah tangga.

Budaya digital juga memperkuat standar yang tinggi dan seringkali tidak realistis terhadap kehidupan keluarga. Media sosial menampilkan citra pasangan muda yang menjalani kehidupan yang stabil, harmonis, dan sempurna, mulai dari pernikahan mewah hingga gaya hidup keluarga yang ideal. Situasi ini membuat sebagian anggota Generasi Z takut gagal memenuhi ekspektasi masyarakat terkait kehidupan keluarga. Akibatnya, pernikahan tidak lagi dipandang sebagai bentuk pengabdian dan pendampingan, melainkan sebagai simbol kesuksesan sosial yang sulit dicapai.

Fenomena "*Marriage Is Scary*" juga dipengaruhi oleh trauma hubungan dan pengalaman emosional individu. Banyak anak muda tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis, menyaksikan perceraian orang tua, konflik rumah tangga, atau kekerasan dalam rumah tangga. Pengalaman-pengalaman ini menumbuhkan rasa takut terhadap hubungan jangka panjang dan komitmen emosional yang dibutuhkan dalam pernikahan. Rasa takut ini semakin diperparah oleh maraknya kisah-kisah tentang pernikahan yang gagal yang terus-menerus muncul di media sosial.

Selain trauma hubungan, kurangnya kesiapan emosional juga menjadi faktor dominan yang memengaruhi munculnya rasa takut menikah. Beberapa anggota Generasi Z merasa mereka kurang memiliki kematangan emosional untuk memenuhi peran sebagai pasangan hidup atau orang tua. Mereka takut gagal membangun rumah tangga, kehilangan kebebasan pribadi, serta menghadapi konflik dan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa rasa takut menikah tidak hanya terkait dengan faktor eksternal, tetapi juga terkait dengan kesiapan psikologis individu.(Lutfi 2025)

Dalam teori psikosozial Erik Erikson, situasi ini berkaitan dengan tahap keintiman versus isolasi, suatu fase di mana kaum muda dewasa dihadapkan pada pilihan antara membangun hubungan yang intim atau menghindari kedekatan emosional karena takut terluka dan kehilangan jati diri. Ketika seseorang merasa belum siap secara emosional, kecenderungannya untuk menghindari komitmen jangka panjang seperti pernikahan menjadi

semakin kuat. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian anggota Generasi Z lebih memilih untuk fokus pada pengembangan diri dan kemajuan karier daripada membangun keluarga.

Di sisi lain, Islam memandang pernikahan sebagai lembaga yang mulia dan suatu bentuk ibadah. Pernikahan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun keluarga yang ditandai oleh sakinah (kedamaian), mawaddah (cinta), dan rahmah (belas kasih). Namun, munculnya fenomena "Marriage Is Scary" menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif ajaran Islam dan realitas sosial yang dihadapi Generasi Z di era digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi pranikah, pendidikan keluarga, dan pemahaman agama yang lebih kontekstual agar generasi muda dapat memandang pernikahan secara lebih proporsional dan tidak semata-mata berdasarkan narasi negatif yang beredar di media sosial.

2. Faktor Pendorong Munculnya Praktik *Living Together*

Fenomena *Living Together* telah menjadi salah satu bentuk perubahan sosial yang muncul dalam masyarakat modern. Praktik ini semakin umum di kalangan generasi muda, yang memandang hubungan tanpa ikatan pernikahan sebagai bentuk kebebasan pribadi. Pergeseran pola pikir ini sangat erat kaitannya dengan pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi digital, serta perubahan nilai-nilai moral dan sosial di dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern, praktik *Living Together* sering dipandang sebagai alternatif yang lebih fleksibel daripada pernikahan formal. Namun, dalam norma sosial dan budaya masyarakat Indonesia, hubungan tanpa ikatan pernikahan masih dipandang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.

Salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya tren *Living Together* adalah ketakutan terhadap pernikahan. Banyak kaum muda merasa cemas terhadap komitmen jangka panjang karena tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, dan kasus perselingkuhan yang mereka amati di masyarakat.(Mutiasari and Sahrani 2024) Fenomena ini telah membentuk persepsi bahwa pernikahan tidak lagi menjadi jaminan kebahagiaan dan stabilitas dalam hidup. Akibatnya, beberapa individu memilih untuk menjalin hubungan tanpa ikatan hukum guna menghindari tanggung jawab besar yang melekat pada institusi pernikahan.

Kecemasan menikah juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan ekonomi. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang rentan mengalami stres dan kecemasan akibat tekanan sosial maupun kondisi kehidupan modern yang serba cepat. Banyak individu merasa belum siap secara mental maupun finansial untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Kekhawatiran mengenai biaya hidup, tanggung jawab keluarga, hingga ketakutan kehilangan kebebasan pribadi menyebabkan sebagian orang lebih memilih menjalani hubungan *living together* daripada menikah secara resmi.

Selain rasa takut akan pernikahan, lingkungan sosial seseorang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tren yang semakin meningkat dalam hal *Living Together*. Lingkungan sosial yang toleran terhadap hubungan santai dapat membentuk pola pikir seseorang, sehingga mereka memandang perilaku semacam itu sebagai hal yang wajar. *Teori asosiasi diferensial* menjelaskan bahwa seseorang dapat mempelajari perilaku menyimpang melalui interaksi dan komunikasi dengan lingkungannya.(Yulia Kurniaty 2020)

Oleh karena itu, ketika seseorang berada dalam lingkaran sosial yang mendukung *Living Together*, kemungkinan untuk mengadopsi perilaku tersebut pun meningkat.

Pengaruh lingkaran sosial seseorang sangat kuat terutama di kalangan remaja dan mahasiswa yang sedang dalam proses pencarian jati diri. Pada usia ini, individu rentan terhadap pengaruh gaya hidup dan perilaku teman sebayanya. Keinginan untuk diterima dalam suatu kelompok sosial sering kali membuat seseorang mengadopsi pola hubungan yang umum di lingkungannya, termasuk hidup bersama. Situasi ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan perspektif generasi muda mengenai hubungan dan pernikahan.

Faktor lain yang mendorong meningkatnya tren *Living Together* adalah normalisasi budaya Barat melalui globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial masyarakat, termasuk dalam pola hubungan antar individu.(Aisy and Salsabilla 2025) Budaya individualisme yang berkembang di negara-negara Barat mengutamakan kebebasan individu, sehingga hubungan di luar pernikahan dipandang sebagai hak pribadi yang tidak perlu diatur oleh norma-norma sosial atau agama. Nilai-nilai ini kemudian masuk ke Indonesia melalui media hiburan, internet, dan budaya populer global.

Masuknya budaya Barat telah menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Gaya hidup modern yang digambarkan dalam film, serial televisi, musik, dan media sosial sering kali menggambarkan hidup bersama sebelum menikah sebagai sesuatu yang normal dan modern. Akibatnya, sebagian anggota masyarakat mulai memandang hidup bersama bukan sebagai penyimpangan sosial, melainkan sebagai bagian dari perkembangan zaman. Pergeseran nilai ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga moralitas dan budaya masyarakat.

Lemahnya kontrol sosial dan keluarga juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya tren *Living Together*. Dalam masyarakat tradisional, keluarga berperan sebagai pengawas utama perilaku individu melalui pendidikan moral, agama, dan norma-norma sosial. Namun, perubahan zaman telah menyebabkan melemahnya peran keluarga sebagai pengatur.(Rahmania et al. 2024) Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, minimnya pengawasan terhadap interaksi sosial, serta penanaman nilai-nilai agama yang tidak memadai membuat generasi muda lebih rentan terhadap pengaruh budaya luar yang tidak sejalan dengan norma-norma sosial Indonesia.

Selain keluarga, lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat juga berkontribusi terhadap meningkatnya praktik *Living Together*. Dalam kehidupan modern, orang cenderung individualistis dan kurang peduli dengan perilaku sosial di lingkungan sekitarnya. Akibatnya, perilaku yang dulunya dianggap menyimpang kini secara bertahap diterima sebagai bagian dari kebebasan individu. Situasi ini telah melemahkan sanksi sosial terhadap praktik *Living Together*, sehingga mereka yang terlibat tidak lagi merasa takut atau malu untuk menjalin hubungan tanpa ikatan pernikahan.

Perkembangan media digital juga telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Era digital memungkinkan orang untuk mengakses berbagai macam informasi dan konten budaya dengan cepat, tanpa

batasan waktu atau ruang. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform hiburan digital lainnya sering menampilkan konten yang menormalisasi hubungan kasual dan gaya hidup modern tanpa menyoroti konsekuensi negatifnya. Intensitas penggunaan media digital yang tinggi telah menyebabkan pergeseran dalam cara generasi muda memandang nilai-nilai moral, etika, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, praktik *Living Together* pada dasarnya merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor sosial, budaya, psikologis, dan teknologi yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam masyarakat modern.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Living Together*

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai lembaga suci dan landasan bagi terbentuknya keluarga yang harmonis dan bermartabat. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai perjanjian yang mewujudkan nilai-nilai ibadah, tanggung jawab, dan komitmen sosial. Dalam Islam, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan hanya diperbolehkan melalui akad nikah yang sah sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, praktik *Living Together* dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena dilakukan tanpa legitimasi agama atas hubungan tersebut. Fenomena ini menunjukkan pergeseran nilai dalam masyarakat modern, yang mulai memandang hubungan di luar pernikahan sebagai hal yang wajar. Padahal, Islam memposisikan pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.(Situmorang et al. 2025)

Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang diwarnai oleh sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan juga bertujuan untuk menjaga martabat pribadi serta memberikan kepastian hukum terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut karena tidak memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selain itu, hubungan tanpa akad nikah juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti ketidakpastian mengenai status pasangan, kurangnya tanggung jawab dalam hubungan, dan masalah silsilah jika lahir anak dari hubungan tersebut. Dari sudut pandang Islam, pernikahan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang tidak dapat digantikan oleh hubungan bebas yang tidak memiliki ikatan hukum atau agama.

Larangan terhadap zina menjadi dasar utama penolakan Islam terhadap praktik hidup bersama. Allah SWT secara tegas melarang umat Islam mendekati zina, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Isra' ayat 32: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perzinaan sebagai suatu perbuatan, tetapi juga melarang segala tindakan yang dapat mengarah pada perzinaan. *Living Together* dipandang sebagai suatu bentuk perilaku yang mendekati perzinaan karena hal itu menciptakan kemungkinan besar terjadinya hubungan seksual di luar nikah. Dalam hukum Islam, larangan mendekati perzinahan bertujuan sebagai upaya pencegahan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemerosotan moral dan konsekuensi sosial yang timbul akibat hubungan di luar nikah.(Al et al. 2025)

Praktik *Living Together* juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kesucian dan kehormatan yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan dipandang dapat merusak moralitas baik individu maupun masyarakat. Selain merupakan dosa agama, praktik ini juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kehamilan di luar nikah, pengabaian anak, konflik keluarga, dan hilangnya rasa tanggung jawab dalam hubungan. Di dalam komunitas Muslim, *Living Together* dipandang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan budaya yang berlaku. Oleh karena itu, Islam menetapkan batasan yang jelas mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan masyarakat dan ketertiban sosial.

Selain larangan terhadap zina, Islam juga melarang khalwat, berada berdua saja antara pria dan wanita yang bukan mahram tanpa tujuan agama yang sah. Larangan terhadap khalwat bertujuan untuk mencegah fitnah (godaan) dan melindungi orang dari melakukan perbuatan tidak bermoral. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika seorang pria dan wanita yang bukan mahram berada berdua saja, setan menjadi pihak ketiga di antara mereka. Praktik *Living Together* jelas melampaui batas-batas khalwat karena pasangan tersebut tinggal bersama di satu rumah tanpa hubungan yang sah menurut hukum Islam. Situasi ini dianggap sangat dekat dengan perbuatan zina dan bertentangan dengan etika interaksi sosial dalam Islam. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga batasan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan guna menjaga kehormatan pribadi dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Dari sudut pandang fiqh munakahat, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat perkawinan. Tanpa akad nikah yang sah, hubungan semacam itu tidak memiliki legitimasi hukum dalam Islam. Fiqh munakahat mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari akad itu sendiri, hak dan kewajiban suami istri, hingga perlindungan terhadap keturunan. Oleh karena itu, *Living Together* dipandang bertentangan dengan prinsip pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*) karena dapat menimbulkan ketidakpastian terkait garis keturunan, hak waris, dan status hukum anak-anak. Selain itu, praktik ini juga dianggap melemahkan institusi pernikahan sebagai lembaga sosial dan keagamaan dalam masyarakat.(Gugu 2025)

Pandangan para ulama Islam mengenai praktik *Living Together* umumnya mencerminkan penolakan yang tegas. Para ulama menilai bahwa hubungan tanpa akad nikah merupakan pelanggaran terhadap hukum Islam karena tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Kebebasan sosial dan modernisasi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghilangkan batasan moral yang ditetapkan oleh agama. Islam terus menempatkan moralitas dan kesucian hubungan sebagai aspek esensial dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus diwujudkan dalam ikatan pernikahan guna menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedamaian, dan perlindungan hak-hak masing-masing pihak.

Dalam konsep *maqashid al-syariah*, hukum Islam bertujuan untuk melindungi lima aspek fundamental kehidupan: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Praktik *Living Together* dipandang bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut karena berpotensi menyebabkan kemerosotan

moral, konflik sosial, dan ketidakpastian mengenai status hubungan dan keturunan. *Living Together* juga dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis pasangan karena kurangnya kepastian hukum dan tanggung jawab yang jelas dalam hubungan tersebut. Dari perspektif *maqashid al-syariah*, pernikahan dipandang sebagai cara yang paling tepat untuk menjaga kesejahteraan manusia karena memberikan perlindungan terhadap kehormatan, keturunan, dan tatanan sosial dalam masyarakat.(Nisa 2026)

Fenomena *Living Together* mencerminkan perubahan sosial yang timbul akibat pengaruh globalisasi, budaya Barat, dan perkembangan gaya hidup modern. Sebagian kaum muda mulai memandang *Living Together* sebagai bentuk kebebasan individu dan cara untuk mengenal pasangan sebelum menikah. Namun, dari sudut pandang Islam, kebebasan tetap harus dibatasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai moral guna mencegah terjadinya kerusakan. Islam tidak menolak kemajuan zaman, tetapi menekankan bahwa setiap bentuk hubungan sosial harus tetap berada dalam batas-batas syariat. Oleh karena itu, praktik *Living Together* masih dipandang bertentangan dengan ajaran Islam karena mengabaikan nilai-nilai kesucian, tanggung jawab, dan tujuan pembentukan keluarga dalam syariat.(Muthia et al. 2024)

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa *Living Together* bertentangan dengan hukum Islam karena melanggar larangan zina dan khalwat serta tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam *maqashid al-syariah*. Islam memandang pernikahan sebagai satu-satunya cara yang sah untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan. Melalui akad nikah, hubungan tersebut memperoleh legitimasi agama sekaligus memberikan perlindungan terhadap kehormatan, keturunan, dan ketertiban sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat pemahaman agama, pendidikan moral, dan peran keluarga sangat penting dalam mencegah penyebaran praktik *Living Together* di kalangan generasi muda.

4. Relasi Antara Realitas Sosial Generasi Z Dan Nilai Syariah

Perkembangan teknologi digital dan gelombang globalisasi telah membentuk realitas sosial baru bagi Generasi Z. Kehidupan yang sangat terjalin erat dengan media sosial, internet, dan budaya digital telah membuat generasi ini tumbuh dalam lingkungan yang dinamis dan terbuka, dipenuhi dengan berbagai pengaruh global. Kondisi-kondisi ini tidak hanya memengaruhi pola komunikasi dan gaya hidup, tetapi juga membentuk perspektif generasi muda terhadap hubungan sosial, keluarga, dan bahkan pernikahan. Generasi Z adalah kelompok yang paling rentan terhadap benturan antara nilai-nilai modern dan nilai-nilai Islam, terutama dalam memahami makna komitmen, keluarga, dan stabilitas perkawinan. Hal ini terjadi karena media digital sering kali menyajikan narasi yang menormalisasi individualisme, kebebasan tanpa batas, dan gaya hidup permisif yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.(Khalishah 2025)

Budaya digital pada akhirnya menjadi tantangan serius bagi internalisasi nilai-nilai Islam. Aliran informasi yang tak terbatas membuat Generasi Z mudah terpapar berbagai konten yang memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga ruang pembentukan opini dan identitas sosial. Dalam kondisi tersebut, fenomena seperti krisis moral, individualisme, dan melemahnya identitas spiritual muncul akibat dominasi budaya global yang disebarkan melalui media digital. Budaya

kepuasan instan yang berkembang di media sosial juga membuat banyak pemuda lebih mudah menerima narasi negatif tentang pernikahan, terutama melalui konten yang menggambarkan konflik rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Akibatnya, muncul rasa takut terhadap pernikahan, yang dikenal sebagai "*Marriage is Scary*".

Fenomena "*Marriage is Scary*" menyoroti benturan nyata antara realitas sosial Generasi Z dan nilai-nilai syariah. Dalam budaya digital, pernikahan sering digambarkan sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan, menghambat karier, dan berpotensi menyebabkan penderitaan psikologis. Narasi ini diperkuat oleh media sosial melalui video, meme, dan pengalaman pribadi yang viral di internet. Namun, dari perspektif Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang didasarkan pada mawaddah wa rahmah untuk menumbuhkan kedamaian dan ketenangan dalam hidup.(Fauziyah and Zainuddin 2025) Al-Qur'an menempatkan pernikahan sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah, yang dimaksudkan untuk membawa cinta dan ketenangan ke dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, rasa takut terhadap pernikahan sebenarnya tidak berasal dari konsep Syariah itu sendiri, melainkan dari realitas sosial yang dibentuk oleh pengalaman negatif, trauma, dan konstruksi budaya digital yang tidak sehat.

Syariat Islam pada dasarnya memiliki kemampuan adaptif dalam merespons perubahan sosial. Nilai-nilai Syariat tidak dimaksudkan untuk menolak kemajuan zaman, melainkan berfungsi sebagai panduan moral agar manusia dapat menghadapi perubahan dengan bijak. Dalam konteks Generasi Z, Syariat berperan sebagai filter terhadap berbagai pengaruh negatif globalisasi yang dapat merusak moralitas dan ketahanan keluarga. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kasih sayang, dan keadilan merupakan prinsip utama dalam membangun hubungan sosial yang sehat di tengah kehidupan digital yang cenderung individualistik.(Febriani et al. 2025) Oleh karena itu, Syariah tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar aturan hukum, melainkan juga sebagai sistem nilai yang menjaga kesejahteraan manusia dalam kehidupan modern.

Tanggapan syariah terhadap perubahan sosial dapat dilihat dari pentingnya menanamkan seperangkat nilai yang seimbang, termasuk iman, etika, dan syariah, pada Generasi Z. Pendidikan Islam tidak boleh sekadar bersifat teoretis; pendidikan tersebut juga harus mencakup aspek spiritual, emosional, dan sosial generasi muda. Di era digital, internalisasi nilai-nilai Islam harus dilakukan melalui pendekatan kontekstual dan adaptif, seperti memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah yang kreatif, memperkuat literasi digital Islam, serta menumbuhkan lingkungan keluarga dan pendidikan yang religius. Strategi ini sangat penting untuk memastikan Generasi Z tidak kehilangan identitas Islamnya di tengah gelombang budaya global yang begitu kuat, yang cenderung sekuler dan hedonistik.

Selain itu, pendidikan tentang pernikahan merupakan aspek krusial dalam menangani fenomena kecemasan menikah di kalangan Generasi Z. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab kecemasan ini terhadap pernikahan. Banyak pemuda memandang pernikahan semata-mata melalui potongan-potongan negatif realitas yang beredar di media sosial tanpa pemahaman mendalam tentang konsep keluarga dalam Islam. Oleh karena itu, pendidikan pernikahan

yang berlandaskan nilai-nilai syariah harus diberikan sejak dini, baik melalui keluarga, lembaga pendidikan, maupun komunitas sosial. Pendidikan tersebut tidak hanya harus membahas aspek hukum pernikahan, tetapi juga mencakup kesiapan mental, komunikasi dalam rumah tangga, manajemen konflik, tanggung jawab pasangan, serta pentingnya membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung.

Memperkuat ketahanan keluarga Muslim juga merupakan langkah strategis dalam menghadapi realitas sosial Generasi Z. Keluarga adalah lembaga utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Dalam Islam, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ruang untuk pendidikan moral, spiritual, dan emosional. Ketika keluarga dapat menyediakan lingkungan yang harmonis, penuh kasih, dan religius, anak-anak akan mengembangkan pandangan positif terhadap pernikahan dan kehidupan keluarga. Sebaliknya, konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakharmonisan orang tua sering kali menjadi sumber trauma yang memicu rasa takut terhadap pernikahan di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan keluarga Muslim harus dimulai dengan pembentukan hubungan yang sehat antara suami dan istri berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah.

Dalam menangani fenomena "*Marriage is Scary*", Islam juga menawarkan solusi preventif yang menekankan keseimbangan antara kesiapan spiritual, emosional, dan sosial. Pernikahan tidak dipandang sekadar sebagai hubungan formal, melainkan sebagai bentuk ibadah dan sarana untuk menjaga martabat diri. Syariat memberikan pedoman bagi individu untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh sebelum memasuki kehidupan pernikahan, baik dari aspek mental, ekonomi, maupun moral. Dengan demikian, rasa takut terhadap pernikahan dapat diminimalkan melalui penguatan pemahaman agama, pembinaan karakter Islam, dan pembangunan komunikasi yang sehat di dalam keluarga.

Solusi pencegahan lainnya adalah membangun narasi positif tentang pernikahan di ruang digital. Sejauh ini, media sosial didominasi oleh konten yang menampilkan kegagalan pernikahan daripada pendidikan tentang keluarga yang harmonis. Akibatnya, Generasi Z lebih rentan membentuk persepsi negatif terhadap institusi pernikahan. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh agama, akademisi, pendidik, dan kreator konten Muslim diperlukan untuk memberikan pendidikan digital yang sehat mengenai hubungan keluarga dalam Islam. Penyebaran konten positif tentang komunikasi pasangan, tanggung jawab rumah tangga, dan nilai kasih sayang dalam Islam dapat berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi rasa takut terhadap pernikahan di kalangan generasi muda.(Malang and Malang 2025)

Dengan demikian, hubungan antara realitas sosial Generasi Z dan nilai-nilai Syariah menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Arus globalisasi dan budaya digital memang telah membawa perubahan signifikan terhadap cara generasi muda memandang kehidupan dan pernikahan. Namun, Syariah Islam tetap relevan sebagai panduan moral dan spiritual dalam menghadapi perubahan-perubahan ini. Melalui pendidikan pernikahan, penguatan nilai-nilai Islam, ketangguhan keluarga Muslim, dan pemanfaatan media digital secara positif, fenomena "*Marriage is Scary*" dapat dicegah dan diarahkan menjadi komitmen untuk membangun keluarga yang ditandai dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

SIMPULAN

Fenomena "*marriage is scary*" pada Generasi Z merupakan bentuk perubahan sosial yang lahir akibat perkembangan budaya digital, globalisasi, tekanan ekonomi, trauma relasi, serta maraknya narasi negatif mengenai kehidupan rumah tangga di media sosial yang membentuk persepsi bahwa pernikahan identik dengan konflik, beban, dan ketidakpastian hidup. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian generasi muda merasa belum siap secara mental, emosional, maupun finansial untuk menikah sehingga muncul kecenderungan menunda pernikahan bahkan menormalisasikan praktik *living together* sebagai bentuk hubungan yang dianggap lebih fleksibel, bebas, dan minim tanggung jawab. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, praktik hidup bersama tanpa akad nikah bertentangan dengan prinsip fiqh munakahat karena melanggar larangan zina dan khalwat serta tidak sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah dalam menjaga agama, kehormatan, keturunan, dan ketertiban sosial. Islam memandang pernikahan sebagai institusi suci yang tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta memberikan perlindungan hukum, moral, dan spiritual bagi setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan keluarga Islam, literasi pranikah, pembinaan moral dan spiritual, serta pemanfaatan media digital secara positif guna membangun pemahaman Generasi Z terhadap makna pernikahan yang lebih proporsional, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah agar ketahanan keluarga Muslim tetap terjaga di tengah perubahan sosial masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Aisy, Mudrikah Rihadhatul, And Marissa Salsabilla. 2025. "Perubahan Nilai Dan Norma Pada Masyarakat : Studi Sosial Di Era Globalisasi." 1(6).

Al, Muhammad, Fiqri Ilham, Ramadhan Gemilang, Nayla Putri Hendrawan, Fitri Adelia Cahyani, Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Living Together, And Faktor Sosial. 2025. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Bersama Tanpa Ikatan Perkawinan 'Living Together.'" 1: 1304–9.

Anita Permata Dewi. 2025. "Kpai: Kasus Ibu Bunuh Diri Usai Racuni Anak Di Bandung Filisida Maternal." Antarajatim. Https://Share.Google/Xe5my2cpjbqtqbn8p (September 8, 2025).

Annisa, Tista Rizki, Fajar Nugraha Asyahidda, Program Studi, Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi, Pendidikan Sosiologi, Et Al. 2025. "Sosiologi "Marriage Is Scary" : A Deconstructive Look At Gen-Z's Perspectives On Marriage." Xiii(September): 279–91.

Dwi Oktaviani, Krismono. 2025. "Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z : A Perspective Of Islamic Law Sociology." 4(1): 422–39.

Fauziyah, Sofi, And Ahmad Zainuddin. 2025. "Solusi Fenomena ' Marriage Is Scary ' Perspektif Al Qur ' An (Studi Kajian Tematik) Solutions To The Phenomenon Of " Marriage Is Scary " From The Perspective Of The Qur ' An (A Thematic Study)." : 237–52. Doi:10.30868/At.V10i01.8240.

Febriani, Evi, Muhamad Kumaidi, Annisa Septiana, Anisa Fadila, And Alfina Damayanti. 2025. “Integrasi Nilai – Nilai Islam Dalam Pembentukan Karakter Gen Z.” 4(2): 9751–54.

Gugu, Steven S. 2025. “Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Tanpa Ikatan Perkawinan Steven S. Gugu.” 6(8): 2280–88.

Herdiansyah, Diki, And Rizka Khaira. “Menyelami Persepsi ’ Marriage Is Scary ’ Dalam Perspektif Religius Dan Emosional Di Konteks Sosial Budaya Kontemporer Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi : Sebuah Literatur Review.” : 605–12.

Islam, Keluarga, Fidha Fhara, Dhiba Harahap, Gita Mayani, Nazwa Alya Nasution, Sarah Aulia Siregar, Hapni Laila Siregar, And Negeri Medan. 2025. “Fenomena Takut Menikah Pada Generasi Muda Dalam Pandangan Sosial Dan Nilai Keluarga Islam.” Jurnal Mudabbir 5: 4013–24.

Itaqitafuzhi, Layyinatussania, Anissa Dwi Jayanti, Ixy Osteoni Puspito, And Azari Fidella Devi. 2026. “Fenomena ‘ Marriage Is Scary ’: Ketakutan Generasi Z Terhadap Pernikahan Di Era Digital.” Jurnal Psikologi Integratif 14(1): 15–33.

Khalishah, Rasya. 2025. “Penerapan Nilai-Nilai Islami Pada Generasi Z Dalam Membangun Karakter Unggul Di Era Globalisasi.” 11(2): 55–62.

Lestari, Melina, Sandhian Lasti Aimma, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khaila Alfiory Lestari, Legowo Putri, And Mona Maimun Mustofa. 2024. “Bagaimana Fenomena ‘Marriage Is Scary’ Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?” 10: 278–91. Doi:10.31602/Jbkr.V10i2.17187.

Lutfi, Farhan. 2025. “Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi ‘ Marriage Is Scary ’: Relevansi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital.” 5.

Malang, Muhammadiyah, And Universitas Muhammadiyah Malang. 2025. “Internalisasi Nilai-Nilai Islam Bagi Generasi Z Di Tengah Arus Globalisasi.” 2(2): 349–66.

Muthia, Unaisah, Elda Riska Amanda, Astrida Wiwinda, And Ridho Kurniawan. 2024. “Budaya Cohabitation : Tinjauan Kritis Dari Kacamata Mahasiswa Islam.” 8(10): 55–62.

Mutiasari, Argea Intania, And Riana Sahrani. 2024. “Hubungan Kualitas Berpacaran Dan Kecemasan Nikah Pada Generasi Z.” 8(3): 420–30.

Nisa, Anis Zahrotun. 2026. “Analisis Hukum Islam Living Together Sebelum Menikah Di Era Modern Perspektif Maqasid Syari ’ Ah Dan Maslahah Mursalah.”

Rahma, Dhila Amelia. 2025. “‘ Marriage Is Scary ’ Dalam Perspektif Al - Qur ’ An : Analisis Tematik Terhadap Fenomena Ketakutan Menikah Di Kalangan Generasi Z.” 1(2): 63–80.

Rahmania, Fadilah Artanti, Dwi Tio Alvianto, Asmaul Husna, And M Frizky Feri Setiawan. 2024. “Pengaruh Lingkungan Terhadap Etika Dan Moralitas Mahasiswa Di Era Digital.” 2: 8–18.

Situmorang, Ahmad Fahreza, Nayla Azzahra, Nazwa Ariana, Br Ginting, And Vira Alysa. 2025. “Living Together Di Kalangan Anak Muda : Kajian Persepsi Mahasiswa Berdasarkan Pandangan Islam.” 9: 40016–30.

Tirta, Kania Dewi, And Sinta Nur Arifin. 2025. “Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z.” 8(3): 12–20. Doi:10.26539/Teraputik.833675.

Yani, Nur Afrina. 2026. “Married Is Scary : Ketakutan Gen Z Terhadap Pernikahan Di Era Modern.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum: 3786–99.
Yulia Kurniaty. 2020. “Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak.” : 415–20.
Zubaidah, Dwi Arini. 2025. “Fenomena Tren Marriage Is Scary Di Kalangan Generasi Z: Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” 14(3): 48–59.